

**ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN ANTI
PENYUAPAN ISO 37001:2016 DALAM MENINGKATKAN KESADARAN ANTI
SUAP DI PT XYZ**

**ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ISO 37001: 2016 ANTI-BRIBERY
MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION TO IMPROVE ANTI-BRIBERY
AWARENESS AT PT XYZ**

R Indriawan Praja Kusuma¹, Nina Aini Mahbubah², Moh. Jufriyanto³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Gresik

indriawan.kusuma@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze how the six principles of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System, namely procedures, leadership commitment, risk management, due diligence, communication, monitoring and evaluation, affect anti-bribery awareness at PT XYZ. This is an example of quantitative research. Purposive sampling was used to choose 62 personnel from PT XYZ. The partial least squares (PLS) approach was utilized for data analysis, and SmartPLS 3.0 software was employed to answer the hypothesis. According to the findings of this study, procedures had a significant positive effect on increasing anti-bribery awareness; leadership commitment had a significant positive effect on increasing anti-bribery awareness; risk management had a significant positive effect on increasing awareness; due diligence had a significant positive effect on increasing anti-bribery awareness; communication had a significant positive effect on increasing anti-bribery awareness; as well as monitoring and evaluation has a significant positive effect on increasing anti-bribery awareness.

Keywords: Anti-Bribery, Procedure, Leadership Commitment, Risk Management, Due Diligence, Communication, Monitoring, Evaluation.

ABSTRAK

Penelitian ini adalah menganalisis pengaruh 6 prinsip Sistem Manajemen Anti Penyipuan ISO 37001:2016 yaitu prosedur, komitmen pimpinan, manajemen risiko, uji kepatutan, komunikasi, serta monitoring dan evaluasi berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran anti suap di PT XYZ. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel berjumlah 62 karyawan PT XYZ yang dipilih dengan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) yang dipakai untuk menjawab hipotesis dengan bantuan software *SmartPLS* 3.0. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prosedur berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesadaran anti suap, komitmen pimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesadaran anti suap, manajemen risiko berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesadaran, uji kepatutan berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesadaran anti suap, komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesadaran anti suap, serta monitoring dan evaluasi berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesadaran anti suap.

Kata kunci: Anti Suap, Prosedur, Komitmen Pimpinan, Manajemen Risiko, Uji Kepatutan, Komunikasi, Monitoring, Evaluasi.

PENDAHULUAN


Korupsi merupakan kebiasaan yang telah dilakukan oleh manusia di seluruh dunia sejak lama. Korupsi telah ada di Indonesia dimulai sejak zaman kerajaan dan telah bertahan melalui berbagai masa yaitu dari masa penjajahan Belanda, Orde Lama, Orde Baru, bahkan Orde Reformasi. Korupsi adalah jenis kegiatan yang tidak etis atau tidak jujur yang dilakukan oleh

seseorang dalam posisi otoritas untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi dianggap ada di sektor publik ketika pejabat, baik politisi maupun pekerja sipil, melanggar hukum dan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka untuk kepentingan mereka sendiri (Khaerunnisa and Permana 2022).

Menurut *Corruption Perception Index* (CPI) 2021 atau indeks korupsi yang

dirilis *Transparency International* untuk 180 negara, Denmark tetap menjadi negara terbersih dari korupsi dengan skor CPI 88, sedangkan Sudan Selatan merupakan yang paling korup dengan IHK 11. Di sisi lain, Indonesia berada di peringkat 96 dengan IPK 38. Sejak tahun 2020, posisi kami meningkat 102 peringkat, mencapai posisi 102 dengan CPI 37. Prosedur evaluasi IHK rumit dan bergantung pada berbagai kriteria. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah untuk memberantas korupsi di negara ini kemungkinan besar akan mendukung peningkatan peringkat Indonesia (Internasional, 2022).

Namun, KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri mengusut 533 kasus korupsi sejak 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021 dengan total 1.173 tersangka, sebagaimana dicatat Indonesia Corruption Watch (ICW). Kerugian negara secara keseluruhan mencapai Rp. 29,396 triliun, menunjukkan peningkatan jumlah kasus yang signifikan dari tahun 2020, yaitu sebesar 20% dibandingkan kerugian tahun sebelumnya sebesar Rp. 18,6 triliun (ICW 2022).



Gambar 1. Kinerja Penindakan Kasus Korupsi oleh Penegak Hukum

Sumber: Indonesia Corruption Watch

Data tersebut nampaknya menunjukkan betapa sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Padahal cita-cita seluruh warga negara Indonesia yang tersebar di berbagai tempat mengharapkan adanya sistem yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) sebagai pelindung kehidupan yang mereka jalani dalam negara hukum dalam upaya mewujudkan tatanan demokrasi untuk memajukan kesejahteraan umum, keadilan, dan kepastian hukum, serta sistem yang bersih dan transparan (Aisyah 2022)

sehingga untuk mencegah permasalahan korupsi tersebut, diperlukan suatu kebijakan pemerintah yang tak kalah pentingnya sebagai aspek pendorong maupun pengawasan sistem yang menyeluruh dalam bertindak.

Untuk itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Pemerintah Indonesia, 2018) dan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Pemerintah RI, 2016). Menindaklanjuti Inpres dan Perpres tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) Indonesia telah mengeluarkan standar yang disebut SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP) untuk menjadi dasar bagi program sertifikasi antikorupsi di seluruh negeri.

Standar SNI ISO 37001:2016 dapat digunakan oleh berbagai organisasi publik, komersial, dan nirlaba dengan berbagai ukuran dan cakupan. Karena Sistem Manajemen Anti-Suap (SMAP) mengambil pendekatan berbasis risiko, seperti sistem manajemen lainnya, penerapan SNI ISO 37001: 2016 dapat membantu bisnis dalam membuat pilihan yang lebih tepat tentang mitra (bisnis) dan pihak ketiga dengan siapa mereka melakukan bisnis. Temuan SNI ini memberikan panduan berharga bagi bisnis tentang cara menemukan, mengungkapkan, dan menangani penyuaan.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 dan diterbitkannya standar SNI ISO 37001:2016, Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengeluarkan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-02/MBU/11/2016 tentang Penegakan Lingkungan Hidup Bersih BUMN Citra, Nomor SE-05/MBU/09/2017 tentang Tata Kelola, dan Nomor SNI ISO 37001:2016 untuk membantu pencapaian tujuan tersebut.

Surat Nomor S-35/MBU/01/2020 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuaan Pada BUMN Sebagai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional

Pencegahan Korupsi (Pemerintah RI Tahun 2020a) diterbitkan oleh Kementerian BUMN untuk mempercepat gerakan antikorupsi berdasarkan Instruksi Presiden, Peraturan Presiden, dan Surat Edaran Kementerian BUMN sebelumnya. Sekretaris Kementerian BUMN menanggapi surat tersebut dengan Surat Nomor S-17/S.MBU/02/2020 (Pemerintah Indonesia, 2020b) tentang Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BUMN.

Mengingat persyaratan dari pemerintah, khususnya Kementerian BUMN yang merupakan pemegang saham terbesar, serta memperhatikan keuntungan yang akan diperoleh, maka PT XYZ sebagai bagian dari perusahaan sebagai bagian dari lembaga BUMN juga wajib menerapkan SNI ISO 37001 : 2016, khusus sebagai Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Hal ini karena dibuktikan dari hasil observasi dan wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa setelah mendapatkan SNI ISO 37001:2016 Anti Suap.

Namun demikian belum pernah dilakukan survei evaluasi untuk mengetahui dampak dan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 terhadap perubahan dan peningkatan budaya anti penyuapan di Perusahaan karena suatu lembaga perusahaan harus melakukan analisis fokus pengawasan terhadap sistem yang diterapkan dalam rangka perbaikan tata kelola dengan suatu usaha atau system yang dapat menjauhkan diri dari segala perilaku koruptif yang dapat mengganggu atau mencoreng penyelenggaraan peradilan di masyarakat (Sikti 2023). Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti mengajukan hipotesis teori bahwa sangat penting untuk menyelidiki bagaimana PT XYZ akan pengaruhnya terhadap adanya penerapan Sistem Manajemen Anti-Suap ISO 37001: 2016. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti mengemukakan teori bahwa penerapan prinsip panduan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dapat berdampak pada

kesadaran anti penyuapan karyawan. Enam konsep panduan membentuk Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016: komitmen kepemimpinan, manajemen risiko, ketekunan, komunikasi yang efektif, serta pemantauan dan penilaian (Yudistira and Wicaksana 2022).

Studi ini dibangun di atas karya beberapa orang lain yang telah mengeksplorasi pertanyaan serupa tentang adopsi Sistem Manajemen Anti-Suap ISO 37001: 2016 oleh sektor swasta dan publik. Salah satu penelitian tersebut adalah Lukiawan (2018) Kesiapan Organisasi dalam Menerapkan Standar ISO 37001 (Studi Kasus di Kantor UD. X dan Y), yang menemukan bahwa penerapan sistem manajemen anti penyuapan di UD. X berada pada level Siap dengan level Ketertarikan Tinggi. Hal ini menunjukkan UD. Kemampuan X yang dewasa sebelum waktunya untuk memahami dan menerapkan metode manajemen yang dirancang untuk membasmi penyuapan dalam operasi bisnis. Sedangkan di Dinas Y, kesenjangan implementasi cenderung tidak terlalu besar dan efektivitas implementasi ditetapkan berada pada tingkat awal dengan tingkat relevansi yang dinilai penting.

Kajian Wijaya et al. (2021) tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dan pencegahan praktik korupsi di sektor pelayanan publik sampai pada kesimpulan bahwa Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 30071:2016 belum diberikan banyak bobot sebagai alat untuk memerangi perilaku korup di sektor publik. Hal ini karena tidak ada data yang kuat untuk menunjukkan bahwa kualitas pencegahan korupsi di instansi pemerintah telah meningkat sejak pedoman manajemen ini diperkenalkan. Selain itu, disebutkan bahwa tujuan penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 30071:2016 adalah untuk menciptakan sistem manajemen pelayanan publik yang didasarkan pada kepemimpinan jenis baru, jenis layanan baru, jenis administrasi baru, dan penguatan layanan publik. untuk

memberantas korupsi di sektor publik. Menurut Ardhiantoro (2022), standar yang telah dikeluarkan tanpa penegakan hukum yang efektif belum dapat memberikan efek yang diinginkan. Berdasarkan analisis penerapan ISO 37001 untuk membangun budaya penegakan hukum, perlu dilakukan penggabungan untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 yang banyak diterapkan oleh berbagai organisasi di Indonesia. sektor swasta dan publik saat ini. Kajian desentralisasi dan otonomi daerah, serta studi kasus balai pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh Sartika dan Arieasmia (2021) menemukan bahwa tingkat efektivitas implementasi (kondisi pada saat penilaian) pada tujuh aspek menurut standar adalah optimal. Pendapat responden tentang pelaksanaan standar menunjukkan kemampuan untuk memahami persyaratan yang ditentukan SMAP, serta tingkat kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas dengan nilai kesenjangan yang minimal. Unit kerja X dan unit kerja Y telah menerapkan tujuh aspek persyaratan sesuai standar SMAP ISO 37001:2016, dimana 7 aspek berada pada level sebagian besar terpenuhi, sama dengan temuan penelitian Santoso & Suryadi (2022) tentang strategi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Penelitian lain yaitu menurut Taufiq & Violita (2022) menetapkan kesiapan organisasi *Z Training Center* dalam penerapan SNI ISO 37001:2016 sebagai sistem manajemen anti suap dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik. Temuan mengungkapkan bahwa *Z Training Center* tidak siap untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Akibatnya, diperlukan pelatihan dalam teknik implementasi sistem manajemen anti-penyuapan seperti sosialisasi anti-gratifikasi, penilaian risiko suap, penganggaran aktivitas, dan pembuatan kebijakan dan pedoman untuk implementasi sistem. Penelitian berikutnya menurut Putri (2022) di mana temuan

penelitian menyiratkan bahwa penting bagi organisasi untuk menerapkan kontrol keuangan dan non-keuangan untuk mengelola risiko penyuapan yang terkait dengan bidang-bidang seperti kegiatan pengadaan, operasi, penjualan, komersial, sumber daya manusia, hukum, dan peraturan. Salah satu sistem manajemen anti suap yang akan dianalisis adalah ISO 37001:2016 untuk BUMN di industri agribisnis. Selain itu, sangat penting untuk memperhatikan bagaimana rencana kerja dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan proses bisnis.. Terakhir yaitu penelitian Hermawan & Prasetyo (2022) untuk mengetahui *tools* perancangan strategi SMAP apa saja yang belum diterapkan, profil risiko yang ditemukan saat merancang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, dan bagaimana proses SMAP berdasarkan manajemen risiko di PT. MMI selama tahun 2021. Berdasarkan temuan observasi diketahui bahwa selama ini PT. MMI belum menemukan kasus suap, bisnis saat ini tidak memiliki strategis untuk memajukan penerapan SMAP berbasis Manajemen Risiko yang baru disetujui (ISO 37001:2016). Karena penerapan SMAP saja tidak dapat sepenuhnya menjamin suatu organisasi bebas dari tindakan suap, sehingga diperlukan penerapan SMAP yang berbasis manajemen risiko.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan anti suap, proses, dukungan kepemimpinan, manajemen risiko, uji tuntas, komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap PT XYZ. Hipotesis kerja penelitian ini adalah sebagai berikut

Hipotesis 1 : Prosedur berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran anti suap

Hipotesis 2 : Komitmen pimpinan berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran anti suap.

Hipotesis 3 : Manajemen risiko berpengaruh terhadap

- peningkatan kesadaran anti suap.
- Hipotesis 4 : Uji kepatutan berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran anti suap.
- Hipotesis 5 : Komunikasi berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran anti suap.
- Hipotesis 6 : *Monitoring* dan evaluasi berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran anti suap.

METODE

Kajian dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaan telah mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang suap. Untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan, peneliti melakukan studi dokumentasi dan menyebarkan kuesioner kepada sampel sesuai dengan kriteria penelitian; dalam hal ini peneliti menggunakan PT XYZ sebagai obyek penelitian.

. Para peneliti menawarkan banyak pilihan jawaban dengan skor mulai dari sangat tidak setuju (skor 1) hingga sangat setuju (skor 5).

Sebagai dasar pengambilan keputusan, informasi yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner akan dianalisis dan ditinjau dengan maksud untuk mengubah data ordinal menjadi informasi. Untuk mengetahui apakah variabel eksogen (prosedur proporsional, komitmen pimpinan, manajemen risiko, uji tuntas, komunikasi efektif, monitoring dan evaluasi) berpengaruh terhadap variabel endogen (peningkatan kesadaran anti suap), data dianalisis dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) di SmartPLS versi 3.

Analisis PLS SEM mencakup dua sub-model yaitu: 1) Model Pengukuran (*Measurement Model*) atau *Outer Model*; dan 2) Model Struktural (*Structural Model*) atau *Inner Model*.

Purposive sampling digunakan untuk memilih subset pekerja untuk menerima kuesioner elektronik dan formulir melalui email, yang berfungsi sebagai metode utama pengumpulan data untuk penelitian ini.(Suseno and Wibowo 2023)(Syahr, Khoswara, and Suseno 2023)(Prasisti and Nugroho 2023) (Sugiyono, 2022) Metode pengambilan sampel ini didasarkan pada tingkatan pegawai yang memahami SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaan (Pelaksana/Associates, Supervisor/Pejabat Muda, Manajer/Pejabat, Manajer Senior/Pejabat Senior, dan manajer umum dengan total 62 karyawan).

Selain itu, peneliti menggunakan skala ordinal—skala *Likert*—untuk mengetahui tanggapan dengan memilih sehingga data dapat dianalisis oleh perangkat lunak. Skala *Likert* digunakan untuk menilai sikap, pandangan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap masalah sosial(Kurnia 2022)(Setiawan, Yamani, and Winati 2022). (Sugiyono 2022) (Meiliati, Rafsanjani, and Rahadi 2023)

Tes atau uji model pengukuran, juga dikenal sebagai model luar atau *outer model*, menunjukkan bagaimana setiap blok indikator terhubung ke variabel latennya. Teknik analisis faktor konfirmatori digunakan untuk menilai validitas model pengukuran. Teknik *Multi-Trait-Multi-Method* (MTMM) digunakan untuk menguji validitas konvergen. Kami menggunakan (i) Alpha Cronbach dan (ii) Keandalan Komposit untuk menentukan stabilitas model pengukuran. Pengukuran reflektif individu dianggap tinggi jika memiliki korelasi dengan konstruk yang dinilai lebih besar dari 0,70, dan hubungan antara skor/indikator item dan skor konstruk ini menunjukkan validitas konvergen model pengukuran dengan indikator reflektif. Namun pada titik pengembangan skala, penelitian masih dapat dilanjutkan dengan loading 0,50 sampai 0,60. Ukuran model digunakan tidak hanya untuk

memverifikasi validitas tetapi juga untuk menentukan ketergantungan konstruk. Uji reliabilitas instrumen menunjukkan konsistensi, akurasi, dan presisi dalam mengukur bahan bangunan. Alpha Cronbach dan ketergantungan komposit keduanya harus lebih tinggi dari 0,70 agar konstruk dapat dipercaya. (Ghozali and Latan 2015).

Keterkaitan atau perkiraan kekuatan antara variabel laten atau konstruksi dijelaskan oleh model struktural atau model dalam, yang didasarkan pada gagasan serupa. Uji *t* dan uji chi-kuadrat adalah contoh pengujian model struktural. Pertimbangkan R-Square untuk setiap variabel laten endogen sebagai ukuran potensi prediksi model struktural. Kecocokan model dievaluasi dengan menghitung nilai R-Squared, yang memberikan wawasan tentang model struktural. Apakah atau apakah faktor laten eksternal tertentu secara signifikan mempengaruhi variabel laten endogen dapat dijelaskan oleh perubahan nilai R-Square. Nilai R-Square sebesar 0,75 menunjukkan model yang robust, sedangkan nilai 0,50 menunjukkan model sedang dan nilai 0,25 menunjukkan model yang lemah (Ghozali & Latan, 2015)(Al Faritsy 2022).

Pengujian terakhir adalah menentukan tingkat kepentingan pengaruh antar variabel dengan cara menguji nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi statistik *t* yang dilakukan dengan menggunakan metode *bootstrapping* (Ghozali and Latan 2015)(Pratama et al. 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan kriteria sampel bahwa responden pada penelitian ini adalah karyawan pada level pelaksana, Supervisor/Junior Officer, Manager/Officer, Senior Manager/Senior Officer dan General Manager pada Departemen yang menjadi ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP) SNI ISO 37001:2016

serta yang telah mengetahui Sistem Manajemen Anti Penyuaan SNI ISO 37001:2016. Data dan karakteristik responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Karakteristik Responden

	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Pria	50	80,6%
	Wanita	12	19,4%
Usia	< 25	0	0,0%
	26 - 30	4	6,5%
	31 - 40	27	43,5%
	> 40	31	50,0%
	SLTA/SMK	2	3,2%
Pendidikan Terakhir	D3	5	8,1%
	S1	39	62,9%
	S2	16	25,8%
	< 5	9	14,5%
Lama Bekerja	5 - 10	10	16,1%
	11 - 15	18	29,0%
	> 15	25	40,3%
	General Manager	6	9,7%
Band/Jabatan	Senior Manager	29	46,8%
	Manager	23	37,1%
	Supervisor	2	3,2%
	Associate	2	3,2%

Seperti dapat dilihat pada tabel 1, sebagian besar responden (80,6%) adalah laki-laki, dengan total 50 orang, sedangkan perempuan hanya 12 orang (19,4%).

Tabel 1 juga mengungkapkan bahwa setengah dari responden, atau 31 orang, berusia di atas 40 tahun. Ada total 27 responden (atau 43,5% dari total) dalam rentang usia 31-40, dan selanjutnya 4 (6,5%) pada rentang usia 26-30 tahun

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh karyawan dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 39 orang atau 62,9%. Selanjutnya S2 sebanyak 16 orang atau 25,8% lalu D3 sebanyak 5 orang atau 8,1% dan yang terakhir adalah SLTA/SMK sebanyak 2 orang atau 3,2%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa PT XYZ memiliki sumberdaya manusia yang kompeten dan unggul.

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa hampir separuh (40,3%) responden telah bekerja selama lebih dari 15 tahun. Terdapat 10 responden pada kelompok pengabdian 5-10 tahun dan 18 responden

pada kategori pengabdian 11-15 tahun, dengan total response rate 29%. Namun, hanya ada 9 orang (14,5%) pada kelompok lansia yang telah bekerja kurang dari 5 tahun. Bahwa PT XYZ adalah tempat yang bagus untuk bekerja ditunjukkan oleh fakta-fakta ini.

Sesuai tabel 1 di atas juga menunjukkan bahwa responden dengan tingkat jabatan Senior Manager menjadi yang terbanyak yaitu 29 orang atau 46,8%. Selanjutnya responden dengan jabatan Manager sebanyak 23 orang atau 37,1% dan dilanjutkan jabatan General Manager sebanyak 6 orang atau 9,7%. Sedangkan jabatan Supervisor dan Pelaksana memiliki jumlah yang sama yaitu masing-masing 2 orang atau 3,2%.

1. Pengujian *Outer Model*

Uji outer model bertujuan untuk menilai indikator masing-masing variabel penelitian. Outer model menjelaskan korelasi antara sejumlah indikator dengan variabel latennya. Dalam hal uji validitas dan reliabilitas, pengujian model luar dalam PLS terkadang juga disebut sebagai pengujian instrumen penelitian.

Nilai *outer loading* setiap indikator pada variabel laten/konstruk harus lebih besar atau sama dengan dari 0,7 agar memenuhi syarat validitas konvergen. Perlu diperhatikan jika nilai *outer loading* antara 0,5 dan 0,7 maka dipertimbangkan, namun jika kurang dari 0,5 maka indikator tersebut sudah pasti tidak valid. Tabel berikut menunjukkan hasil pengujian validitas konvergen awal:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Konvergen

Indikator	<i>Outer Loading</i>	Parameter	Result
Prosedur			
X1.1	0.855	≥ 0.7	Valid
X1.2	0.897	≥ 0.7	Valid
X1.3	0.867	≥ 0.7	Valid
X1.4	0.869	≥ 0.7	Valid
Komitmen Pimpinan			
X2.1	0.858	≥ 0.7	Valid
X2.2	0.911	≥ 0.7	Valid
X2.3	0.793	≥ 0.7	Valid
X2.4	0.768	≥ 0.7	Valid
X2.5	0.799	≥ 0.7	Valid
Manajemen Risiko			

Indikator	<i>Outer Loading</i>	Parameter	Result
X3.1	0.783	≥ 0.7	Valid
X3.2	0.834	≥ 0.7	Valid
X3.3	0.869	≥ 0.7	Valid
X3.4	0.889	≥ 0.7	Valid
Uji Kelayakan			
X4.1	0.897	≥ 0.7	Valid
X4.2	0.903	≥ 0.7	Valid
X4.3	0.847	≥ 0.7	Valid
Komunikasi			
X5.1	0.923	≥ 0.7	Valid
X5.2	0.853	≥ 0.7	Valid
X5.3	0.862	≥ 0.7	Valid
Monitoring & Evaluasi			
X6.1	0.854	≥ 0.7	Valid
X6.2	0.781	≥ 0.7	Valid
X6.3	0.823	≥ 0.7	Valid
Kesadaran Anti-Suap			
Y.1	0.741	≥ 0.7	Valid
Y.2	0.705	≥ 0.7	Valid
Y.3	0.705	≥ 0.7	Valid
Y.4	0.705	≥ 0.7	Valid
Y.5	0.716	≥ 0.7	Valid


Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa nilai *outer loading* semua pertanyaan lebih dari 0,7 yang berarti semua pertanyaan dapat dinyatakan valid.

Selanjutnya perlu dilakukan uji reliabilitas. parameter uji reliabilitas dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* harus ≥ 0.7 . Hasil pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Prosedur	0,895	0,927
Komitmen Pimpinan	0,884	0,915
Manajemen Risiko	0,867	0,909
Uji Kelayakan	0,859	0,913
Komunikasi	0,854	0,911
Monitoring & Evaluasi	0,756	0,860
Kesadaran Anti-Suap	0,760	0,839

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* untuk semua variabel nilainya > 0.7 . Jadi, semua variabel tersebut dapat dikatakan reliabel dan layak untuk dilakukan proses pengujian selanjutnya yaitu pengujian *inner model*.



Gambar 2. Model PLS

2. Pengujian Inner Model

Uji koefisien determinasi (*R-squared*) dan uji pengaruh antar variabel (uji *t*) merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengevaluasi *inner mode* (Nugroho et al. 2023) (Levia 2023) (Pratama et al. 2023). Kemampuan variabel dependen untuk dijelaskan oleh variabel independen ditunjukkan oleh koefisien determinasi. Hasil pengujian koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Variabel Dependen	<i>R-square</i>
Anti-bribery Awareness	0.935

Uji *t*, atau uji hipotesis, datang terakhir. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan apakah ada interaksi yang signifikan secara statistik antara variabel independen dan dependen. Nilai *p*, atau nilai signifikansi, dari analisis berfungsi sebagai uji statistik. Jika *p*-value lebih besar atau sama dengan 0,05, maka tidak ada hubungan antara variabel bebas dan terikat. Data dari uji *t* menunjukkan:

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hipotesis	Original Sampel	<i>p-values</i>
-----------	-----------------	-----------------

Prosedur -> Kesadaran Anti-Suap	0.227	0.000
Komitmen Pimpinan -> Kesadaran Anti-Suap	0.292	0.000
Manajemen Risiko -> Kesadaran Anti-Suap	0.207	0.000
Uji Kelayakan -> Kesadaran Anti-Suap	0.145	0.001
Komunikasi -> Kesadaran Anti-Suap	0.222	0.000
Monitoring & Evaluasi -> Kesadaran Anti-Suap	0.187	0.000

Nilai *R-squared* untuk Anti-Bribery Awareness adalah 0,935, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4. Hal ini menunjukkan bahwa ada 93,5% dampak perancu dari semua faktor independen terhadap Anti-Bribery Awareness.

Nilai-*p*, atau tingkat signifikansi, untuk setiap asosiasi berpasangan tercantum dalam tabel 5:

Hipotesis 1 yaitu prosedur berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran anti suap. Dari hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi (*p*-value) sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05), dan nilai original sampel sebesar 0,227 (positif). Hal ini menunjukkan bahwa prosedur dalam implementasi SMAP SNI ISO 37001:2016 berpengaruh positif (searah) signifikan terhadap peningkatan kesadaran anti suap di PT XYZ, semakin baik prosedurnya, semakin meningkat pula kesadaran anti suapnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 diterima.

Hipotesis 2 yaitu komitmen pimpinan berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran anti suap. Dari hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi (*p*-value) sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05), dan nilai original sampel sebesar 0,292 (positif). Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pimpinan dalam implementasi SMAP SNI ISO 37001:2016 berpengaruh positif (searah) signifikan terhadap peningkatan kesadaran anti suap di PT XYZ, semakin baik komitmen pimpinan, semakin meningkat pula kesadaran anti suapnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 diterima.

Hipotesis 3 yaitu manajemen risiko

berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran anti suap. Dari hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05), dan nilai original sampel sebesar 0,207 (positif). Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam implementasi SMAP SNI ISO 37001:2016 berpengaruh positif (searah) signifikan terhadap peningkatan kesadaran anti suap di PT XYZ, semakin baik manajemen risiko, semakin meningkat pula kesadaran anti suapnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 3 diterima.

Hipotesis 4 yaitu uji kepatutan berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran anti suap. Dari hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,001 (lebih kecil dari 0,05), dan nilai original sampel sebesar 0,145 (positif). Hal ini menunjukkan bahwa uji kepatutan dalam implementasi SMAP SNI ISO 37001:2016 berpengaruh positif (searah) signifikan terhadap peningkatan kesadaran anti suap di PT XYZ, semakin baik uji kepatutan, semakin meningkat pula kesadaran anti suapnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 4 diterima.

Hipotesis 5 yaitu komunikasi berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran anti suap. Dari hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05), dan nilai original sampel sebesar 0,222 (positif). Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi SMAP SNI ISO 37001:2016 berpengaruh positif (searah) signifikan terhadap peningkatan kesadaran anti suap di PT XYZ, semakin baik komunikasi, semakin meningkat pula kesadaran anti suapnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 5 diterima.

Hipotesis 6 yaitu monitoring dan evaluasi berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran anti suap. Dari hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05), dan nilai original sampel sebesar 0,187 (positif).

Hal ini menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi dalam implementasi SMAP SNI ISO 37001:2016 berpengaruh positif (searah) signifikan terhadap peningkatan kesadaran anti suap di PT XYZ, semakin baik monitoring dan evaluasi, semakin meningkat pula kesadaran anti suapnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 6 diterima.

SIMPULAN

Ringkasan hasil temuan dari penelitian ini adalah:

1. Prosedur berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesadaran anti suap.
2. Komitmen pimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesadaran anti suap.
3. Manajemen risiko berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesadaran.
4. Uji kepatutan berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesadaran anti suap.
5. Komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesadaran anti suap.
6. Monitoring dan evaluasi berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesadaran anti suap.

Temuan di atas menunjukkan bahwa PT XYZ dapat mengambil manfaat dari peningkatan kesadaran antisuap di dalam perusahaan dengan menerapkan Sistem Manajemen Antisuap SNI ISO 37001:2016. Akademisi akan menemukan studi ini berguna sebagai sumber daya, khususnya dalam memerangi penyuapan. Studi masa depan harus dapat memasukkan elemen apa pun yang memperkuat tindakan anti-penyuapan dalam pengaturan bisnis atau pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, M. F. (2022). Korupsi dalam Pengalokasian Dana Bantuan Covid-19: Studi Kasus di Kabupaten Sampang. *Jurnal Anti Korupsi*, 4(1),

- 72–88. <https://doi.org/10.19184/jak.v12i1.31500> Korupsi
- Ardhiantoro, Y. A. (2022). Penguatan Budaya Penegakan Hukum Pada Penerapan ISO 37001 Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 5(1), 62–72. <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Kybernan/article/download/2120/1141>
- Ghozali, I., & Latan. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermawan, H., & Prasetyo, A. H. (2022). Rancangan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Berbasis Manajemen Risiko. *Jurnalku*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i1.120>
- ICW. (2022). *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*.
- International, T. (2022). *Corruption Perception Index*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2021>
- Khaerunnisa, L., & Permana, H. (2022). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 4728–4732. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/6227/4649>
- Lukiawan, R. (2018). Kesiapan Organisasi Dalam Implementasi Standar Iso 37001 (Studi Kasus Di Ud. X Dan Dinas Y). *Jurnal Standardisasi*, 20(2), 159. <https://doi.org/10.31153/js.v20i2.713>
- Pemerintah Indonesia. (2016). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 Dan Tahun 2017*.
- Pemerintah Indonesia. (2017). *Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-05/MBU/09/2017 tentang Pengelolaan BUMN Bersih* (Patent No. SE-05).
- Pemerintah Indonesia. (2018). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*.
- Pemerintah Indonesia. (2019). *Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-02/MBU/07/2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern*.
- Pemerintah Indonesia. (2020a). *Surat Menteri BUMN Nomor S-35/MBU/01/2020 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN* (Patent No. S-35).
- Pemerintah Indonesia. (2020b). *Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor S-17/S.MBU/02/2020 tentang Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BUMN* (Patent No. S-17).
- Putri, K. T. (2022). The Implementation of Anti-Bribery Management System Designed to Mitigate the Bribery Risk in State-Owned Enterprises : A Case Study of the Indonesia Agribusiness Industry. *IEOM Society International*, 2020, 3026–3034.
- Santoso, W. T., & Suryadi, F. (2022). Strategi Pencegahan Korupsi Melalui Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 6(1), 8. <https://doi.org/10.56174/jrpma.v6i1.114>
- Sartika, D., & Arieasmietta, W. L. (2021). Sistem Manajemen Anti Penyuapan Iso 37001 : 2016 Dan Reformasi Birokrasi (Studi Kasus Pada Pusat

- Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah). *Jurnal Standardisasi*, 23(1), 13.
<https://doi.org/10.31153/js.v23i1.828>
- Sikti, A. S. (2023). Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia. *Lex Laguens*, 1(1), 1–34.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25216/laguens.112023.1-34>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Taufiq, M., & Violita, E. S. (2022). Strategi Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam Mewujudkan Good Governance. *Owner*, 7(1), 512–522.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1369>
- Wijaya, A., Fasa, H., & Sani, S. Y. (2021). Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 187–208.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.684>
- Yudistira, A., & Wicaksana, S. T. (2022). Studi Kasus Implementasi SNI ISO 37001:2016 dalam Pencegahan Korupsi pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(2), 273–283